

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat).<sup>1</sup> Salah satu alat yang berperan sebagai pendukung dalam pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum adalah karya cipta anak bangsa yang merupakan suatu kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Mengetahui bahwa perkembangan teknologi begitu pesat dengan adanya internet, maka suatu karya dapat dengan mudah diunggah ke dalam internet yang mengakibatkan dilihat dan dimanfaatkan oleh orang banyak serta menghasilkan keuntungan bagi si pengunggah di situs internet tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menciptakan undang-undang yang akan melindungi Pencipta suatu karya, baik itu berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk mewujudkan ciptaannya, seorang pencipta membutuhkan usaha, waktu, biaya yang tidak sedikit dalam mewujudkan karyanya dalam bentuk nyata dan akan selalu melekat Hak atas Kekayaan Intelektual.

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

Secara substantif, pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai “hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia”. Penggambaran diatas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa Hak Kekayaan Intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dari objek pengaturannya. Demikian juga dalam Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tersebut telah berwujud karya cipta.<sup>2</sup> Ketentuan mengenai hak cipta sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang ini dibuat dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan masyarakat. Undang-undang ini lebih menjelaskan, memperluas dan menguraikan secara terperinci mengenai penormaan yang mengarah kepada kepentingan pencipta/pemegang hak cipta/hak terkait yang dirumuskan dalam 19 bab dan 126 pasal. Dengan pemahaman norma yang diadopsi dari Undang-Undang Hak Cipta ini, maka sudah sepantasnya harapan-harapan tersebut dapat diwujudkan penerapannya dalam kehidupan nyata.

---

<sup>2</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase, Pelembagaan Aspek Hukum*, PT. Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 4-5.

Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas, salah satunya untuk menunjang kebutuhan akan hiburan. Ketika ingin menyaksikan suatu film tidak perlu lagi antri untuk membeli tiket di bioskop ataupun membeli CD di toko, cukup dengan mengakses situs penyedia layanan *streaming* film, anda sudah bisa menikmati film yang ingin disaksikan secara gratis.

Film merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf (m) yaitu Karya Sinematografi. Film adalah satu hasil budaya dan alat ekspresi kesenian.<sup>3</sup> Film disini dianggap sebagai komunikasi massa yang menjadi gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta seni musik. Film merupakan gambar yang bergerak (*Moving Picture*).<sup>4</sup> Film juga merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 40 huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>4</sup> Effendy, Heru, *Mari Membuat Film: Panduan Menjadi Produser*, Erlangga, Jakarta, 2009

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup> Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*) adalah salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun tidak dikehendaki atau disengaja, pelaku harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>6</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar melawan hukum. Dahulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum, yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang;

---

<sup>5</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm.1.

<sup>6</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 77.

2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Bertentangan dengan Kesusilaan;
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, pengalihan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”*

Pada ketentuannya, bahwasanya hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk karya nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua unsur hak utama yang terkandung dalam Hak Cipta, yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwasanya hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan ekonomi atas ciptaannya.

Seorang pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2018 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan, sedangkan Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan Pencipta, Hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta karena bersifat Peneliti dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup Pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia.<sup>8</sup>

Hak ekonomi yang diperoleh salah satunya adalah hak untuk mengumumkan (*performing right*) dan memperbanyak (*mechanical right*) ciptaannya. Mengumumkan ciptaan seperti menyiarkan, menjual, mendistribusikan, mengedarkan, mengunggah film ke internet dan sebagainya, sedangkan memperbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau kontemporer seperti mengunduh film di internet.

Pada kenyataannya beberapa pengguna media sosial banyak yang melakukan penggandaan atas karya-karya film milik pencipta atau pemegang hak cipta film dan mengunggahnya ke dalam sebuah situs website *Free*

---

<sup>8</sup> Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 98-100

*Download and Online streaming* untuk kepentingan komersial si pemilik situs website supaya banyak dikunjungi oleh para pengguna media sosial lainnya dan dapat menghasilkan keuntungan. Penggandaan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari si pencipta dalam hal ini produser film.

Seperti yang dikutip Republika terkait kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi pada film *Wiro Sableng: Kapak Maut Geni 212*. Film ini telah diumumkan poster resmi dan jadwal penayangannya pada September 2018, masyarakat sangat antusias menyambutnya karena film *Wiro Sableng* tahun 2018 ini diadaptasi dari Film terdahulunya. Namun setelah beberapa hari setelah tayang di bioskop, film ini sudah tersebar di situs-situs nonton gratis dan unduh gratis film. Hal ini tentu sangat merugikan pihak dari pencipta film *Wiro Sableng 2018*, baik secara materil maupun imateril.

Dalam kasus tersebut pihak pencipta film langsung melaporkannya ke kepolisian Republik Indonesia, setelah itu polisi melaporkannya pada Menteri komunikasi dan informasi, dari pihak kementerian pun telah memblokir situs webnya tersebut berdasarkan Siaran Pers No. 242/HM/KOMINFO/09/2018 tentang Sokong Karya Anak Bangsa, Kominfo Blokir Situs Pelanggar Hak Cipta, namun tak lama setelah pemblokiran, pihak pemilik situs selalu mengganti domain web setelah web sebelumnya di blokir. Hal ini yang masih menjadi resah para pencipta karya film, karena pelaksanaan penegakkannya masih belum efektif.

Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF) telah mencatat bahwasanya meningkatnya pelaku ekonomi kreatif di Indonesia di segala

sektor, baik itu industri musik, teknologi, seni maupun industri perfilm-an. Pada tahun 2016 ada sekitar 8.203.286 (delapan juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh enam) jumlah usaha atau Perusahaan Ekonomi Kreatif menurut wilayah dan subsektor Ekraf. Untuk itu sudah seharusnya pemerintah melindungi dan mendukung intelektual anak bangsa dalam berkarya.

Berdasarkan laporan studi MUSO (*Automated content protection and unrivalled data to inform your strategy*) yang dirilis pada Maret 2017, jumlah pengunjung situs mencapai 300,2 miliar. Ini adalah peningkatan 1,6% selama 2016. MUSO yang melacak pengunjung situs bajakan dunia mengungkapkan jenis pembajakan yang populer saat ini adalah dalam bentuk layanan streaming layanan ilegal yaitu sebesar 53% sementara sisanya dalam bentuk situs Torrent dan unduhan secara langsung. Korban bajakan yang paling umum adalah serial TV dengan 106,9 miliar diikuti oleh musik sebesar 73,9 miliar dan terakhir film dengan 53,2 miliar.

Hak cipta merupakan salah satu delik aduan, artinya untuk ditegakannya keadilan dalam hal pelanggaran hak cipta harus ada laporan terlebih dahulu dari pihak pencipta dan pemegang hak cipta, dalam hal ini produser dan rumah produksi film. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia mempunyai Ditjen khusus untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika). Berdasarkan laporan tahun 2018 Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) jumlah aduan konten negatif pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebanyak 565 aduan.



Kementrian Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs website penyediaan layanan streaming dan download gratis. Pemblokiran ini dilakukan dalam rangka melaksanakan laporan yang diajukan dari Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI). APROFI menyatakan bahwa banyak produser-produser yang merasa dirinya telah dirugikan karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengguna media media sosial pemilik situs website tersebut, karena film-filmnya sudah ada di situs website mereka, padahal masih tayang di bioskop. Salah satu situs yang di blokir oleh KOMINFO diantaranya adalah Ganool.com, NontonMovie.com, Bioskops.com, Ganool.ca, Ganool.co.id, Movie76.com, CinemaIndo.com, Unduhfilm.com, Downloadfilmbaru.com, Unduhfilm21.net dan lain-lain.

Dikutip dari Kompas Entertainment hasil riset yang dilakukan tim Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), industri perfilm-an mengalami kerugian 1,495 triliun pertahun di 4 (empat) kota yaitu, Jakarta, Bogor, Deli Serdang dan Medan. Penelitian ini dilakukan dengan metode *contingent valuation* atau survei. Survei dilakukan kepada konsumen film legal dan ilegal tentang kesediaan membayar.

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya yaitu:<sup>9</sup>

1. Faktor Hukumnya Sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang;

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor Budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Prihal belum efektifnya pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta utamanya pelanggaran hak ekonomi, faktor yang paling memengaruhi adalah faktor budaya hukum masyarakat. Dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum memahami hak cipta utamanya dalam hal pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Tidak hanya faktor masyarakat, faktor budaya pun menjadi salah satu hal yang memengaruhi ketidakefektifannya pelaksanaan penegakkan hukum.

Sebagai suatu karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, artinya setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak yang melekat pada diri seorang Pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral.

Proses mewujudkan ide cerita film ke dalam bentuk nyata, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam,

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dana yang tidak murah. Maka sudah seharusnya negara memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu Ciptaan.

Pada saat suatu film telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonya hal ini menjadi celah bagi para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran Hak Cipta untuk mencari keuntungan. Cara yang dilakukan tidak lagi dilakukan penggandaan dalam bentuk VCD/DVD tetapi dengan menggunakan internet untuk memasukkan film tersebut ke dalam situs penyedia layanan film *streaming* secara gratis.

Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu Ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan membuat persetujuan Lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi seorang Pencipta. Namun pada kenyataannya pemilik situs tersebut tidak melakukannya, yang dilakukan adalah menduplikasi atau menggandakan film tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk digital yang disebut sebagai dokumen elektronik yang kemudian diunggah ke internet. Hal ini sudah jelas melanggar hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas film tersebut yang menimbulkan kerugian ekonomi dan moral bagi Produser atau Pencipta.

Dari uraian latar belakang masalah diatas Penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih dalam terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta atau

produser film dengan judul **“Pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Kaitannya Dengan Hak Ekonomi Pencipta Film Terhadap Kegiatan Situs Penyedia Layanan Nonton Dan Unduh Film Gratis Di Internet”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kaitannya dengan hak ekonomi pencipta film terhadap kegiatan situs penyedia layanan nonton dan unduh film gratis di internet ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam menanggapi pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan oleh situs penyedia layanan nonton dan download film gratis di internet ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk meminimalisir pelanggaran hak ekonomi pencipta film terhadap kegiatan situs penyedia layanan nonton dan download film gratis di internet ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kaitannya dengan hak ekonomi pencipta film

terhadap kegiatan situs penyedia layanan nonton dan unduh film gratis di internet.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dan pencipta atau pemegang hak cipta dalam menanggapi pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan oleh situs penyedia layanan nonton dan download film gratis di internet.
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan pemerintah dan pencipta atau pemegang hak cipta untuk meminimalisir pelanggaran hak ekonomi pencipta film terhadap kegiatan situs penyedia layanan nonton dan download film gratis di internet.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka diharapkan dapat diperoleh kegunaan sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan pengetahuan tentang perbuatan melawan hukum khususnya tentang hukum hak kekayaan intelektual.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penelitian dan menerapkan ilmu yang diperoleh. Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi dan berguna untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti dalam hal pelanggaran hak

ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta karya sinematografi khususnya bagi pihak penyedia situs film bajakan dan umumnya untuk masyarakat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang baik itu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, benda yang habis dipakai dan benda yang tidak habis pakai, benda sudah ada dan benda yang belum ada, Benda yang dapat dibagi dan belum dibagi dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan terkonologi konsepsi kekayaan mendapatkan dampaknya.

Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya dalam konstitusi Negara, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945<sup>10</sup>, menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Hak individu untuk memperoleh pengakuan hak milik itu lebih lanjut disebut dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan “setiap orang berhak mempunyai hak milik Peneliti dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.<sup>11</sup>

Menurut *Aristoteles* negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 28H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Reepublik Indonesia Tahun 1945

agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi *Aristoteles* yang memerintah dalam negara bukanlah manusia yang sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>12</sup>

Prihal masih terjadinya pelanggaran hak cipta artinya penegakan hukumnya masih belum efektif dilaksanakan. Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya yaitu:<sup>13</sup>

1. Faktor Hukumnya Sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang;
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor Budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

John Locke dalam teori *Property Right*, bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya, jadi hak cipta, memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini berarti

---

<sup>12</sup> Moch. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm. 8.

mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.

*Property Rights* adalah berasal dari teori John Locke yang inti ajarnya adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia;
2. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa *survive* (mempertahnkan diri);
3. Setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankannya;
4. Setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada;
5. Hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun;
6. Setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.

Hak eksklusif merupakan salah satu ruang lingkup dalam hak cipta, pencipta, pemegang hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta yang memiliki “hak eksklusif” untuk melakukan perbuatan tertentu dalam kaitannya dengan karya ciptaan, yaitu mengumumkan atau memperbanyak, menyiarkan atau menjual perbanyakan ciptaan. Perbuatan-perbuatan seperti ini jika tanpa adanya persetujuan dari pihak pencipta maupun penerima hak cipta dilarang oleh Undang-Undang hak cipta. Pemilik hak cipta mengawasi eksploitasi terhadap karya ciptannya, yaitu misalnya mengunggah,

---

<sup>14</sup> Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 168.



membuat atau menjual perbanyakan dari ciptaan untuk kepentingan komersial baik itu melalui penyebaran di situs internet maupun langsung kepada masyarakat atau dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut dengan menerima imbalan.<sup>15</sup>

Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya menganut *stelsel deklaratif*, Hak Cipta diperoleh Pencipta secara otomatis (*automatic protection*) ketika suatu ciptaan tersebut dilahirkan dalam suatu bentuk karya nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu, sehingga dapat dilihat, dibaca, didengar atau dirasakan. Konsep perlindungan hak otomatis pertama kali diperkenalkan dalam *Berne Convention*. Salah satu prinsip dari *Berne Convention* adalah *Automatic Protection*, menurut prinsip ini, pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dalam suatu bentuk karya nyata dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi.

Aturan tentang pengaturan di Indonesia tentang hukum benda diatur Buku II tentang Kebendaan, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan pinjaman. Yang dimaksud dengan benda meliputi:

---

<sup>15</sup> Indra Citraninda, *Sejarah Hak Cipta Lukisan*, Komunitas Bambu, Depok, 2012, hlm. 247.

1. Benda berwujud (*tangible assets*)
  - a. Bergerak, misalnya kendaraan bermotor, perhiasan
  - b. Tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu.
2. Benda tidak berwujud (*intangible assets*)

Misalnya hak tagih atau piutang, termasuk Hak Kekayaan Intelektual.

Hak cipta seperti halnya hak-hak lainnya yang dikenal dalam hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain hasil karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.<sup>16</sup>

Kerangka sistem hukum perdata, hak cipta dapat dikatakan melengkapi konsepsi tentang hak milik perorangan yang selama ini hanya tampak berpangkal pada konsep tentang hak milik atas benda tak berwujud. Sebagaimana juga dikatakan oleh McKeogh dan Stewart terhadap konsep kebendaan dalam hak kekayaan intelektual.<sup>17</sup> Dengan demikian, konsepsi kepemilikan (*possession*), kekayaan atau hak-hak kekayaan lain yang melekat kepada atau terkait dengan mengkopinya dari karya cipta (*copyrighted work*) termasuk hak untuk mendapatkan akses melalui media network computer, tidak

---

<sup>16</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 51.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 51.

seorangpun dapat menguasai dan menjalankan hak-hak eksklusif dari pemiliki hak cipta (*copyright owner*), misalnya hak untuk mengumumkan kepada publik atau hak untuk memproduksi.<sup>18</sup>

Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada. Jika dicermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immaterial maka akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh. Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun suara dalam hal ini video/ sinematografi atau film. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli).<sup>19</sup>

Dalam hak cipta terdapat dua unsur hak, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwasanya hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 116

pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan ekonomi atas ciptaan.<sup>20</sup> Seorang pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa:<sup>21</sup>

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa ada beberapa cara pengalihan hak ekonomi, yaitu:<sup>22</sup>

Hak Cipta beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Wasiat;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; dan
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian yang tujuannya memberikan

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>21</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>22</sup> Lihat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran mengenai penerapan hukum mengenai pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Kaitannya Dengan Hak Ekonomi Pencipta Film Terhadap Kegiatan Situs Penyedia Layanan Nonton Dan Unduh Film Gratis Di Internet

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis-empiris*, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat maka metode penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi, dan yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta terhadap tindakan situs penyediaan layanan nonton dan unduh film secara gratis di media internet.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian yang dilakukan meliputi penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan sumber data sekunder, yang antara lain terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer seperti bahan hukum yang mengikat dan terkait, yang antara lain terdiri:

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 35.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
  - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  - 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman;
  - 5) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik;
  - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum dan sekunder, antara lain seperti artikel, surat kabar, majalah, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses *situs website* melalui internet.

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis, ucapan lisan dari para responden.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah penelitian sumber data terhadap dokumen-dokumen atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini berupa sumber bacaan dari berbagai literatur, agar mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada sehingga dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

##### b. Studi Lapangan terdiri dari :

###### 1) Observasi

Yaitu pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki.<sup>25</sup>

###### 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, hak ini semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Wawancara

---

<sup>24</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 4.

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

yang akan dilakukan adalah wawancara terpimpin (*Guided Interview/ Controlled Interview/ Structured Interview*) artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pertanyaan agar tidak membuang-buang waktu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan-pertanyaan baru.<sup>26</sup> Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dan responden yang terpilih yang berhubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam hal ini hak ekonomi pencipta film. Narasumber dalam wawancara ini dilakukan dengan lembaga yang bersangkutan yaitu Kepala Bidang Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat Bapak Endy Sepkendarsyah dan juga Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia Bapak Fauzan Zidni.

c. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan

---

<sup>26</sup> Hadari Nawari, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada, University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 101



pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>27</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>28</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif-Kualitatif*, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan yang sesuai dengan judul penelitian ini.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan-rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 240

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Opcit*, hlm. 4.

sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus, sehingga penelitian lebih terarah, penelitian ini diadakan di:

### a. Instansi

- 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat, Jalan Jakarta Nomor 27, Bandung;
- 2) Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Jalan Kalibata Utara Nomor 57a, Jakarta 12740.

### b. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 03 Kota Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung.